

Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Yang Berada Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Maria Angelina Jelita¹, Yosefina Andia Dekrita², Fransiskus De Romario³
Priodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa
Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur
E-mail: mariaangelinajelita1349@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to investigate whether tax incentives impact the compliance of MSME taxpayers. It will employ quantitative research methods with a descriptive verification approach to determine the extent of the influence of tax incentives on MSME taxpayer compliance. The sample in this study was 64 MSME taxpayers. The technique for collecting data involves administering a questionnaire that has undergone rigorous testing to ensure its validity and reliability. The data analysis technique used to answer the hypothesis was simple linear regression. Based on the coefficient of determination test, it's evident that tax incentives contribute significantly to the compliance of MSME taxpayers with a contribution of 92,5% observed in the data analysis results. Furthermore, the results of testing the hypothesis can be seen that the t-count value was 2,249 and the t-table value was 1,999. The hypothesis testing revealed that the t-count value was higher than the t-table value (2,249 > 1,999). It can be inferred that tax incentives had a positive and significant influence on MSME taxpayer compliance in East Alok, West Alok, and Alok Sub-districts of Sikka Regency.*

Keywords: *Tax Incentives, Taxpayer Compliance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan seberapa besar pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Sampel pada penelitian ini sebanyak 64 wajib pajak UMKM. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah regresi linear sederhana. Hasil analisis data dilihat dari hasil uji koefisien determinasi, untuk mengetahui besaran kontribusi yang diberikan insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 92,5%. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nilai t hitung sebesar 2,249 dan nilai t-tabel sebesar 1,999. Maka dari itu melalui hasil pengujian hipotesis yang berarti nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,249 > 1,999). Dapat disimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Alok Timur, Alok Barat, dan Alok Kabupaten Sikka.

Kata Kunci : *Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai berbagai sumber daya untuk menjadi negara yang makmur, tetapi saat ini Indonesia masih belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Pembangunan nasional harus berlangsung secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Agar pembangunan nasional berjalan lancar, negara harus memiliki dana yang mencukupi. Dana tersebut bersumber dari pendapatan pajak. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa, pajak adalah kontribusi yang wajib dilakukan baik oleh orang pribadi atau badan kepada negara dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan manfaat atau imbalan langsung.

Salah Satu sumber penerimaan pajak di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah. UMKM dianggap memiliki peran memperbaiki keadaan masyarakat dari kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik itu negara maju maupun berkembang. Oleh karena itu atas keuntungan didapat, pemerintah perlu untuk memotong pajak atas pendapatan tersebut, dimana pajak yang berlaku di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan bisnis di Indonesia. UMKM dapat menyumbang lebih dari 60% total PDB serta mengurangi pengangguran dengan kontribusi mencapai 95% dari total seluruh tenaga kerja. Salah satu tekanan yang dihadapi UMKM adalah pembayaran pajak.

Indonesia telah menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Untuk dapat berhasil sesuai harapan dalam penerapan *self assessment system* terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak, dan disiplin dalam membayar pajak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2022 sebesar 83,2%. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam mencapai target penerimaan pajak, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah mengeluarkan Kebijakan mengenai insentif pajak UMKM tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Insentif pajak adalah kebijakan yang diberikan pemerintah dalam perpajakan kepada wajib pajak yang digunakan dalam memberikan dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemberian insentif pajak ini dapat meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dengan demikian wajib pajak tetap menjalankan kewajibannya.

Para pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), yang berarti PPh Final wajib pajak bukan dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Tetapi nominal PPh Final yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak ditanggung oleh pemerintah melalui skema belanja perpajakan. Selain itu insentif pajak diberikan agar wajib pajak UMKM dapat mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Insentif pajak UMKM yang ditanggung pemerintah selama 6 bulan terhitung sejak April hingga September tahun 2020.

Selama periode tersebut, pelaku UMKM dengan penghasilan bruto yang tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar per tahun tidak dikenai kewajiban untuk membayar PPh Final (0,5% dari total omzet). Karena sangat bermanfaat, insentif pajak pun terus diperpanjang hingga tahun 2023. Kabupaten Sikka merupakan daerah yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sikka tidak dapat dilepaskan dari peran UMKM.

Di Kabupaten Sikka, UMKM merupakan suatu penggerak perekonomian yang sangat signifikan. Yang dimana pendapatan daerah bersumber dari sektor pajak, salah satunya pajak yang disetor oleh UMKM. Berikut data wajib pajak UMKM dan wajib pajak UMKM yang belum bayar yang berada di Kabupaten Sikka selama tahun 2019-2022. Tabel Jumlah Wajib pajak UMKM dan UMKM yang belum bayar pajak Kabupaten Sikka

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terlapor	Jumlah Wajib Pajak Yang Belum Bayar Pajak	Presentase Yang Belum Bayar Pajak
2019	356	195	55%
2020	364	212	57%
2021	378	189	50%
2022	407	228	56%

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Koperasi, dan UMKM dan Kantor Pelayanan Pajak Cabang Kabupaten Sikka

Dapat disimpulkan bahwa masih banyak UMKM yang tidak mematuhi peraturan dalam membayar pajak, sehingga KPP Pratama Cabang Maumere meringankan UMKM dalam membayar pajak dengan menetapkan kebijakan yang sudah dikeluarkan Menteri Keuangan yaitu insentif pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kemas Fahmi Hamzah dan Budiasih Widiastuti (2023) menunjukkan pemberian insentif pajak pada UMKM telah dilakukan sesuai aturan, namun selama pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni pemahaman wajib pajak tentang insentif pajak masih rendah, kendala dalam sosialisasi webinar, kendala dalam pelaporan realisasi dan beberapa kendala lainnya.

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM yang berada di Kabupaten Sikka).”

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Fritz Heider (1958:92) sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi (*attribution theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, teori atribusi dirasa memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Teori atribusi berkaitan dengan penyebab dan motif dari perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori atribusi akan menentukan apa yang akan wajib pajak lakukan.

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sesuai pada pasal 1 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Maria Dince & Hildatary Desy 2023:36).

Kebijakan Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan sebuah penawaran yang diberikan pemerintah melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas (Dewi *et al.*, 2020:111). Kebijakan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM:

1. Untuk menjaga kemampuan masyarakat untuk tetap melakukan belanja.
2. Pemberian insentif untuk mendukung *cashflow* bagi sektor usaha terdampak pandemi dengan memberikan kemudahan tambahan berupa keringanan pajak dalam bentuk penurunan tarif PPn Badan, pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 Impor, dan restitusi PPn dipercepat.
3. Insentif pajak memberikan kemudahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyeteroran PPh terutang sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan kunci utama dalam mencapai target realisasi penerimaan pajak suatu negara yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bersama (Maria Dince & Hildatary Desy 2023:37). Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Maria Dince & Yoseph P. Rangga 2021:205). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) dua jenis kepatuhan perpajakan yaitu: Pertama, Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kedua, Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Definisi tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah “sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”. UMKM mempunyai peranan di Indonesia yang dikaitkan oleh pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah dari tiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapat yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya (Fransiskus Romario, dkk:2021:193).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/2022

Awalnya pemerintah menetapkan PMK No 86/2020 berisi mengenai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Kebijakan mengenai insentif pajak UMKM tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Namun, seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah telah menetapkan insentif pajak baru bagi pelaku UMKM yang berlaku sejak awal 2022. Berikut poin-poin mengenai aturan insentif pajak UMKM tahun 2023:

1. Batas Peredaran Bruto

UU HPP menetapkan pembebasan PPh Final bagi pelaku UMKM dengan peredaran bruto atau omzet usaha hingga Rp 500 juta per tahun. Dengan kata lain, pelaku UMKM hanya akan dikenakan pajak jika peredaran bruto yang diperoleh per tahun telah melebihi Rp 500 juta. UMKM tersebut akan dikenakan pajak atas selisih dari batas minimal omzet tersebut. Sebaliknya, jika omzet yang didapatkan selama satu tahun belum melebihi Rp 500 juta, maka pelaku UMKM tidak akan dikenakan pajak.

2. Kewajiban Laporan Omzet bagi Pelaku UMKM

Ketentuan lain terkait aturan PPh Final UMKM adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan para Wajib Pajak UMKM untuk melaporkan omzet usahanya. Artinya, baik bagi pelaku UMKM yang memperoleh omzet usaha di atas Rp 500 juta maupun yang memperoleh omzet usaha di bawah Rp 500 juta maka wajib melaporkan omzet usahanya.

3. Penetapan Batas Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak Bersifat Permanen

Menteri Keuangan RI telah menerbitkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang didalamnya berisi mengenai perpanjangan insentif pajak UMKM yang Ditanggung Pemerintah (DTP). Dalam UU HPP tersebut, ketentuan mengenai batas peredaran bruto atau omzet usaha tidak kena pajak senilai Rp 500 juta untuk UMKM bersifat permanen. Artinya, insentif pajak UMKM tidak hanya diberikan selama masa pandemi Covid-19 saja.

Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Hipotesisi

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu insentif pajak jelas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib, karena dengan adanya insentif pajak yang merupakan kebijakan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, pemerintah berharap penerimaan negara meningkat dari pembayaran pajak penghasilan. Dengan begitu, kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat karena pajak tidak dirasakan lagi sebagai suatu beban. Sehingga berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan pemikiran logis peneliti, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemberian insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun tempat dalam penelitian ini adalah UMKM jenis warung dan toko yang berada di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur dengan sampel sebanyak 64 pelaku UMKM. Jenis penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah insentif pajak (X) dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana karena hanya terdapat variabel bebas dan satu variabel terikat. Tujuan dari penerapan analisis regresi linier sederhana ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel terikat (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (X).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini yang disebar sebanyak 64 eksemplar.

Tabel 1 Deskripsi Kuisioner

Kuesioner	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	64	100%
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	0	0 %
Kuesioner yang dikembalikan	64	100%

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui kuesioner yang disebar 64 dengan presentase 100%, kuesioner yang tidak dikembalikan 0% dan kuesioner yang dikembalikan 64 dengan presentase 100% .

Tabel 2 Deskripsi Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
Laki-Laki	28	43,75%
Perempuan	36	56,25%
Total	64	100%

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui jenis kelamin laki-laki berjumlah 28 orang dengan presentase 43,75% dan jenis kelamin perempuan berjumlah 36 orang dengan presentase 56,25%.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Standar Deviasi	Skor Rata-Rata (Mean)	Skor Terendah (Minimum)	Skor Tertinggi (Maximum)
Intensif Pajak	64	0,58546	42,0000	29,00	52,00
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	64	0,82691	52,0156	38,00	70,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel analisis statistik deskriptif diatas diketahui bahwa bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 64 dari 64 data sampel variabel pemberian intensif pajak (X). Skor rata-rata (mean) pada variabel pemberian intensif pajak sebesar 42,0000. Skor terendah (minimum) sebesar 29,00. Skor tertinggi (maximum) sebesar 52,00 dan standar deviasi sebesar 0,58546 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Uji Validitas

Dalam penelitian ini pengukuran validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel ($df = n-2$), dimana n adalah jumlah sampel. Uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Insentif Pajak (X)	Item 1	0.415	0.246	Valid
	Item 2	0.689	0.246	Valid
	Item 3	0.317	0.246	Valid
	Item 4	0.396	0.246	Valid
	Item 5	0.492	0.246	Valid
	Item 6	0.593	0.246	Valid
	Item 7	0.506	0.246	Valid
	Item 8	0.689	0.246	Valid
	Item 9	0.593	0.246	Valid
	Item 10	0.506	0.246	Valid
	Item 11	0.689	0.246	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Umum (Y)	Item 1	0.512	0.246	Valid
	Item 2	0.272	0.246	Valid
	Item 3	0.489	0.246	Valid
	Item 4	0.249	0.246	Valid
	Item 5	0.480	0.246	Valid
	Item 6	0.339	0.246	Valid
	Item 7	0.348	0.246	Valid
	Item 8	0.610	0.246	Valid

	Item 9	0.480	0.246	Valid
	Item 10	0.610	0.246	Valid
	Item 11	0.512	0.246	Valid
	Item 12	0.489	0.246	Valid
	Item 13	0.410	0.246	Valid
	Item 14	0.512	0.246	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pernyataan pada suatu variabel yang disusun dalam bentuk kuesioner. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* >0,6 (Juliandi *et al.*, 2014). Uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Uji Reabilitas


Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Hasil
Insentif Pajak	0.738	11	Realibel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.687	14	Realibel

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil olah data uji reabilitas nilai *Cronbach's alpha* variabel insentif pajak sebesar 0,738 dan variable kepatuhan wajib pajak sebesar 0,687 Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari pada 0,60.

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal P-P *Plots* dan dilengkapi dengan uji statistik menggunakan uji *KolmogorovSmirnov* dengan taraf signifikansi 0,05. Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria sebagai berikut:



Gambar 2 Garfik P-P Plots

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan gambar P-P Plot dapat dilihat bahwa titik-titik plotting mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa data berdasarkan P-P Plot yang digunakan berdistribusi normal.

**Tabel 6 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.26578557
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.057
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.080 ^c

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa *one sample Kolmogorov-Smirnov* sebesar 104 dengan nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,080. Asymp. Sig. (2-tailed) 0.080 berarti lebih besar dari 0.05 (Asymp Sig. = 0,080>0,05) maka dapat dikatakan bahwa data berdasarkan *one sample kolmogorov-smirnov test* berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 7 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	36.126	7.179		5.032	.000		
Insentif Pajak	0.382	0.170	0.275	2.249	0.028	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variable insentif pajak nilai *tolerance* sebesar 1.000 (*tolerance* = 1.000 > 0.10) dan nila VIF 1.000 (VIF = 1.000 < 10.00) maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *Scatterplot*. Berdasarkan gambar *Scatter Plot* dapat dilihat bahwa:

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar sumbu 0
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja
3. Penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudia menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola

Maka dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Adapun persamaan regresi regresi linier sederhana dalam penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e.$$

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	36.126	7.179		5.032	0.000		
Insentif Pajak	0.382	0.170	0.275	2.249	0.028	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

a = angka constant dari *Unstandardized Coefficients* sebesar 36.126, angka ini merupakan angka konstan yang memiliki arti bahwa jika tidak ada Insentif Pajak (X) maka nilai konsisten Kepatuhan Wajib Pajak Umum (Y) adalah sebesar 36,126.

b = angka koefisien regresi sebesar 0,382, angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% Insentif Pajak (X) maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umum (Y) sebesar 38%.

Uji Determinasi

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.275 ^a	.075	.060	6.316

a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas besar pengaruh variabel Insentif Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umum (Y) yaitu 0.075 atau 7.5% dikategorikan **sangat lemah** dan 92.55% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 10 Hasil Uji T (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	36.126	7.179		5.032	0.000
Insentif Pajak	0.382	0.170	.275	2.249	0.028

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel ($df = n-2$) atau $64-2 = 62$ pada tingkat signifikan 0,05 sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.999. Maka dapat disimpulkan Nilai t-hitung untuk variabel insentif pajak (X) sebesar 2.249. Dengan nilai signifikan 0,028. Hal ini berarti t-hitung > t-tabel atau $2,249 > 1,999$ dan signifikan t-hitung $0,028 < 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa variabel Insentif Pajak (X) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umum (Y).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat pengaruh positif dan signifikan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak dilakukan pemerintah kepada wajib pajak UMKM membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Insentif pajak yang diberikan pemerintah dan dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM dapat meringankan pembayaran pajak karena pajak yang terutang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil atau ditanggung oleh pemerintah. Wajib pajak hanya perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), yang artinya wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara teoritis niat yang ditunjukkan wajib pajak dengan ikut memanfaatkan insentif pajak, menunjukkan kepatuhan wajib pajak sejalan dengan teori atribusi (*attribution theory*). Dalam teori atribusi (*attribution theory*) menjelaskan hubungan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak, menurut teori atribusi insentif pajak merupakan penyebab yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nadia Qurrota Aini dan Nunung Nurhayati (2022) tentang Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang menyatakan bahwa pemberian insentif pajak kepada UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu penelitian yang tidak sesuai dengan penelitian ini salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nisa Oktavia, Maya Saroh, Murti Marga Astuti, dan Antoni Ludfi Arifin (2023) tentang Analisis Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah Pada KPP Pratama Sawah Besar Dua, yang menyatakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan belum maksimal karena pemahaman wajib pajak terhadap insentif pajak, serta kurangnya sosialisasi, sehingga banyak UMKM yang belum mematuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, landasan teori, hipotesis dan hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Alok Timur, Alok Barat, dan Alok Kabupaten Sikka. Hal tersebut dilihat pada angka signifikan yaitu $0,028 > 0,05$ dan hasil uji t-hitung dan t-tabel yaitu $2,249 > 1,999$. Serta berdasarkan Uji koefisien determinasi (R^2) pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 7,5% dan 92,55% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan, yakni :

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jendral Pajak sebaiknya lebih aktif dalam mensosialisasikan mengenai insentif pajak PMK 86/2020, dan lebih meningkatkan pelayanannya, serta memberikan pelatihan mengenai pelaksanaan pembukuan bagi UMKM. Dikarenakan masih ada UMKM yang belum mengetahui cara pembukuan yang benar, serta belum memanfaatkan tarif dan kemudahan.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM

Bagi wajib Pajak UMKM di Kota Maumere Kabupaten Sikka diharapkan agar lebih transparan dalam melaporkan penghasilan perbulan, dan juga agar wajib pajak mau untuk belajar cara untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian yang akan datang dengan topik yang sama, dapat ditambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM misalnya Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak dan Sosialisasi Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series : Accountancy*, 2, 341-346. <https://doi.org/10.29313/Bcsa.V2i1.1581>
- Alex, & Mulyani. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 72-86.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5, 2097-2104. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V5i2.796>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 108-124. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Dince, M. N., & Desy, H. N. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maumere. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7. Retrieved From <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5521>
- Dince, M. N., & Rangga, Y. D. (2021, Desember). Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan. *Journal Of Economic, Business And Accounting*, 203-213.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, K. F., & Widiastuti, B. (2023). Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19. *Akuntansiku*, 2, 11-27.
- Jakarta, J. (2022, Maret Rabu). *Insentif Pajak UMKM 2023: Fitur Dan Cara Mendapatkan*. Retrieved From Proconsult: <https://proconsult.id/insentif-pajak-umkm/>
- Jaeng, W. M. Y., Katharina Yuneti, K., Gula, V. E., & Rangga, Y. D. P. (2023). Sosialisasi Pembukuan Sederhana Dan Pengetahuan Perpajakan Bagi Siswa Di Smk Frateran Maumere. *Community Development Journal*, 4, 2839-2843.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 124-137.
- Kemenkeu. (N.D). Perubahan Atas PMK.86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19. Retrieved From <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-08/Pmk%20110%202020.pdf>

- Kemenkeu. (N.D.). PMK No 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Retrieved From https://jdih.kemenkeu.go.id/download/76782de4-B55e-4e39-865d6f197e45ab6e/3_PMK.03_2022Per.Pdf.
- Kilo, A. S., Amaliah, T. H., & Husain, S. P. (2022). Potensi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Setelah Diterbitkan Insentif Pph 21 Final UMKM Ditanggung Pemerintah. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance, 4*, 44-52. <https://doi.org/10.20885/Ncaf.Vol4.Art8>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center Of Economic Student Journal, 3*, 271-289.
- Nugroho, T. J., Hendra, K., & Dewi, R. R. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Sukoharjo Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen, 18*(2), 393-399. <https://doi.org/10.29264/Jinv.V18i2.10609>
- Nuskha, D., Diana, N., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang, 10*, 1-9.
- Oktavia, N., Saroh, M., Astuti, M. M., & Arifin, A. L. (2023). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah Pada KPP Pratama Sawah Besar Dua. *Widya Akuntansi Dan Keuangan, 56-69*.
- Pradnyani, N. D., Sari, P. I., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerepan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 11*, 97-106.
- Rachamawati, N. A., & Rizka, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 4*, 176-185.
- Redaksi, T. (2023, Maret Jumat). *Segini Besaran Pajak UMKM 2023: Ada Perubahan Nih Dari Tahun Lalu!* Retrieved From VOI: <https://voi.id/ekonomi/249123/Segini-Besaran-Pajak-Umkm-2023-Ada-Perubahan-Nih-Dari-Tahun-Lalu>.
- Romario, F. De., Aurelia, P. N & Weni, T. H. I (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Praktik Bisnis UMKM di Kabupaten Sikka. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 7*, 192-206.
- Sadya, S. (2023, Januari Jumat). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Pph Capai 83,2% Pada 2022*. Retrieved From DataIndonesia.Id: <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-2022>
- Sanga, K. P., & Rangga, Y. D. (2018, Mei). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Pada Kabupaten Sikka. *Accounting UNIPA, VIII*.
- Sitindaon, R. S., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi Covid-19. *Educoretax, 1*, 128-142.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yulistiani, V., Yusup, M., Rahman, R. S., & Lasmaya, S. M. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Salah Satu KPP Di Kota Bandung). *Accounting And Management Journal*, 2, 20-30. <https://doi.org/10.55208/Ajp>